



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Cabang Sarolangun Unit**

**Pauh**, berkedudukan di Jl. Lintas Sarolangun-MA Tembesi Desa Pembangunan, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, yang diwakili oleh Adityo Budiarno selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sarolangun, bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilowati, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Daniel, 2. Hendri, 3. Andrie Kurniawan, 4. Agus Satria berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.905/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 03 Mei 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.904/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. UJANG SAIYO**, bertempat tinggal di Desa Seko Besar RT. 08 RW. 04, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. JARIYATIN**, bertempat tinggal di Desa Seko Besar RT. 07, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :



## **Ingkar Janji**

Perbuatan Melawan Hukum

### **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 49/7902/7/2015 tanggal 23 Juli 2015;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 23 Juli 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.779.200,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **23 Juli 2018**.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatn Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013

Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatn Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000.

Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab.

Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.49/7902/7/2015 tanggal 23 Juli 2015;

Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 37.835.737,-** (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar Sisa pokok dan tunggakan bunga pinjaman yang belum dibayar sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana yaitu sebesar:

- Pokok : Rp 31.822.300,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp 6.013.437,-

Total: **Rp. 37.835.737,-** (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut, yaitu sebesar Rp **37.835.737,-** (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.49/7902/7/2015 tanggal 23 Juli 2015;**

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 23 Juli 2015.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatina Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013

Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatina Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000.

Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7902-01-000577-10-9 tanggal 23 Juli 2015;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah) dari Penggugat;

**3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatin Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Zariatin.

**5. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Abdul Surul Ali.

**6. a. Surat Peringatan tunggakan I, II dan III**

**b. Surat Somasi BRI Unit Pauh Cabang Sarolangun**

**Nomor: 354/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal Somasi I**

**Nomor : 58/KC-IV/MKR/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 perihal Somasi II;**

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

## 7. Rekening Koran Pinjaman No. 7902-01-0005777-10-9 atas nama Ujang Saiyo;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## 8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Ujang Saiyo

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 37.835.737,-** (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

### Saksi:

1. **Chairul Fadli** (Ka. Unit BRI Unit Pauh pada saat pencairan pinjaman).

2. **Dicky Rikardo** (Mantri Unit Pauh pada saat pencairan pinjaman)

**Bukti Lainnya :** tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;  
Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 37.835.737,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatn Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

3. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 653 An. Zariatun Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 653 An. Zariatun Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 301 An. Trisno Desa Seko Besar Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya, yaitu Agus Satria berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.905/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 03 Mei 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.904/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 15 April 2021 telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl tanggal 27 April 2021 dan tanggal 04 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Para Tergugat dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.49/7902/7/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 7902-01-000577-10-9 tanggal 23 Juli 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ujang Saiyo dan Jariyatin, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 653 atas nama Zaratin, Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 301 atas nama Trisno, Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 6 Desember 2000, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tunggalan Pinjaman yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sarolangun Unit Pauh yang terdiri dari Surat Peringatan I tanggal 16 Mei 2016, Surat Peringatan II tanggal 15 Agustus 2016, Surat Peringatan III tanggal 17 Oktober 2016, Surat Somasi I tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Somasi II tanggal 24 Maret 2021, yang diberi tanda P-6;
7. Hasil cetak asli Rekening Koran Pinjaman 7902-000577-10-9 atas nama Ujang Saiyo, yang diberi tanda P-7;
8. Hasil cetak asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Ujang Saiyo, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan *dinazegelen*. Setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan bukti P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan dokumen aslinya, sedangkan bukti P-7 dan bukti P-8 adalah hasil cetak asli, sehingga seluruh bukti surat tersebut di atas dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Penggugat memberikan pinjaman uang/kredit kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim menilai Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan penyangkalan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman uang/kredit kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman Kupedes guna keperluan tambahan modal usaha sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 653 atas nama Zaratin, Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 301 atas nama Trisno, Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 6 Desember 2000;
- Pinjaman tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp.1.799.200,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 23 atau selambat-lambatnya tanggal 23 ditambah 7 hari kerja pada setiap bulan angsuran;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan Para Tergugat sendiri tanpa paksaan, Para Tergugat menyatakan akan



menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran dengan peringatan akan menjual agunan yang dijaminkan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 16 Mei 2016, tanggal 15 Agustus 2016, dan tanggal 17 Oktober 2016. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 24 Maret 2021 Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Para Tergugat mengenai permasalahan piutang tersebut, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menunggak angsuran sejak bulan Mei 2016, maka berdasarkan bukti P-8, Para Tergugat telah menunggak pembayaran hutang sejumlah Rp.37.835.737,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp.31.822.300,00

Bunga : Rp.6.013.437,00

---

**Total : Rp.37.835.737,00**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, dimana Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, terbukti bahwa Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebagai pinjaman/kredit sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun, sebagaimana perjanjian pembayaran angsuran dalam bukti P-1, seharusnya Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp.1.779.200,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sedangkan pada faktanya Para Tergugat hanya membayar 8 (delapan) kali angsuran dan kemudian pembayaran macet di bulan Mei 2016. Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-6 agar Para Tergugat



memenuhi kewajibannya membayar angsuran sebagaimana telah diperjanjikan, namun tetap tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian yang dibuat dengan kreditur. Wanprestasi tersebut berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa keterlambatan dalam melakukan kewajiban hingga berujung pada tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana dalam bukti P-1, membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat selanjutnya memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.37.835.737,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 653 atas nama Zariatn yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Trisno yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka beralasan hukum bahwa Penggugat dihukum untuk memenuhi prestasinya yaitu melunasi seketika hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.37.835.737,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp.31.822.300,00
Bunga	: Rp.6.013.437,00
<b>Total</b>	<b>: Rp.37.835.737,00</b>

Menimbang, terhadap permohonan selanjutnya, Penggugat memohon agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman secara sukarela, maka Penggugat dapat melakukan pelelangan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 653 atas nama Zariatn yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September



2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Trisno yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 yang dijaminan kepada Penggugat lewat perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat lelang yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Lelang Eksekusi sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Bahwa untuk dapat melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik akibat debitur cidera janji atau wanprestasi mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sedangkan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang hak tanggungan karena tidak dapat membuktikan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan atas agunan-agunan tersebut dan juga dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang juga tidak disebutkan mengenai pembebanan hak tanggungan. Selain itu cara lain untuk melelang agunan Sertifikat Hak Milik adalah melalui lelang eksekusi putusan pengadilan yang haruslah diajukan dalam bentuk permohonan eksekusi tersendiri kepada Ketua Pengadilan apabila Para Tergugat tidak melakukan perintah putusan pengadilan secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian pada bagian petitum memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat serta petitum menghukum Para Tergugat untuk melunasi seketika hutang sejumlah Rp.37.835.737,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan petitum selebihnya pada angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat selanjutnya memohon agar ditetapkan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 653 atas nama Zariatini yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Trisno yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 261 Ayat (1) RBg haruslah terdapat dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang dalam perkara *a quo* telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur. Bahwa jika Penggugat berkehendak untuk ditetapkan Sita Jaminan atas agunan tersebut, maka dalam posita gugatannya haruslah dijelaskan secara jelas mengenai urgensinya permohonan Sita Jaminan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Hakim sesuai Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat memerintahkan peletakan Sita Jaminan terhadap benda milik Para Tergugat. Bahwa mengingat pada faktanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 653 atas nama Zariatin yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Trisno yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 saat ini disimpan oleh Penggugat sehingga oleh karena itu, petitum angka 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon agar kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 653 atas nama Zariatin yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 19 September 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Trisno yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 06 Desember 2000 untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya. Bahwa atas permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tindakan pengosongan haruslah dilakukan oleh Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak secara sukarela atau tidak dapat melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat, sehingga pengosongan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah objek agunan dilelang berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi menempatkan Para Tergugat pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.49/7902/7/2015 tanggal 23 Juli 2015 kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seketika seluruh sisa pinjaman/kredit sejumlah Rp.37.835.737,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh Juwita Daningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl tanggal 26 April 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dan tanpa dihadiri oleh para pihak;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dedek Marinta Barus, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00;
2. Panggilan	Rp.360.000,00;
3. ATK	Rp.142.000,00;
4. Materai	Rp.10.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.552.000,00;

(Lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Srl